

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
MAHASISWA



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan danuntutannya masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen standar dalam SPMI USU adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi USU sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen standar SPMI USU terdiri dari definisi, rasional, pernyataan standar, strategi, indikator, dokumen pendukung, dan referensi. Dokumen standar ini akan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan internal USU melalui pendekatan penjaminan mutu yang terencana dan terstruktur secara *legal formal* (ditetapkan), dilaksanakan secara terukur, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja internal USU.

Penerbitan Dokumen SPMI untuk Standar Bidang Non Akademik ini disusun dalam rangka memenuhi amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut pasal 54 ayat

(4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik dan Kelompok Standar Bidang Non Akademik, merupakan standar yang wajib dan melampaui SN Dikti. Dalam hal Kelompok Standar Bidang non Akademik, Dokumen Standar Non Akademik Perguruan Tinggi USU disusun berdasarkan tolak ukur utama yaitu substansi dalam dijabarkan sesuai dengan Visi USU dan jumlah standar yang diperlukan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kelola SPMI USU. SN Dikti maupun Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USU dapat diturunkan menjadi beberapa standar turunan yang menunjang kegiatan bidang pendidikan akademik ataupun non akademik.

Dokumen Standar Bidang Non Akademik ini dapat menjadi landasan dalam implementasi SPMI di seluruh lingkungan USU secara terstruktur, berjenjang dan sistemik dalam pengembangan dan mewujudkan Budaya Mutu USU yang lebih baik untuk mencapai Visi USU (Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim GJM dan GKM di Biro/Lembaga/Unit/ Perpustakaan/PSI di lingkungan USU yang telah bekerja keras dalam menyusun dan menyelesaikan Dokumen Standar Non Akademik pada masing-masing satuan/unit kerja. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M. A., Ph. D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU	2
1.1 Visi USU	2
1.2 Misi USU	2
1.3 Tujuan USU	2
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI	3
2.1 Latar Belakang	3
2.2 Tujuan SPMI	5
3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
3.1 Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI	6
3.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI	8
3.3 Ruang Lingkup SPMI	9
3.4 Manajemen SPMI	10
3.5 Organisasi SPMI pada aras setiap unit dan aras USU	13
3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI	16
3.6.1 Daftar Standar Akademik	16
3.6.2 Daftar Standar Non Akademik	17
3.6.3 Daftar Manual SPMI	22
3.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	22
4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI	33
5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI	36
6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	37
7. REFRENSI	37
BAB II. STANDAR MAHASISWA	40
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MAHASISWA	41
1. DEFINISI	42
2. RASIONAL	43
3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR, DAN DOKUMEN STANDAR MAHASISWA	44
14. REFERENSI	60
BAB III MANUAL MAHASISWA	62
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL MAHASISWA	63

1. TUJUAN MANUAL	64
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Mahasiswa	64
1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa	64
1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Mahasiswa	64
1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Mahasiswa	64
1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa	64
2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR MAHASISWA.....	64
3. DEFINISI ISTILAH	65
3.1 Manual Penetapan (P) Standar Mahasiswa	67
3.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Mahasiswa	68
3.3 Manual Evaluasi (E) Standar Mahasiswa	69
3.4 Manual Pengendalian (P) Standar Mahasiswa	70
3.5 Manual Peningkatan (P) Standar Mahasiswa	71
4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	72
5. CATATAN.....	72
6. REFERENSI.....	73
BAB IV FORMULIR MAHASISWA.....	74



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU**

KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 90

BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 90

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 90

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 90

perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Pasal 5 ayat (1) dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 90

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang **Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2024.**

USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu *akademik* dan *non akademik*. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

2.2 Tujuan SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Bidang non akademik diharapkan mampu mengelola seluruh aktivitas pendukung dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sistem yang menjamin pemenuhan standar dikti secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
2. Landasan dan arah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu USU secara berkelanjutan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 90

3. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
4. Bukti bahwa USU telah mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU tertuang didalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa: Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung bidang non akademik hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

3.1 Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi untuk bidang akademik, dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

b. Terstandar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 90

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh universitas baik akademik maupun non akademik.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 90

d. Pengembangan kompetensi personil

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegal

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegal dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode

SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi untuk bidang akademik; dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di USU yang didukung penyelenggaraan dan pengelolaan non akademik sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta standar yang ditetapkan oleh universitas;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 90

3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan **World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur non akademik sebagai pendukungnya guna mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level di lingkungan USU;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

3.3 Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standar mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 90

lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

3.4 Manajemen SPMI

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

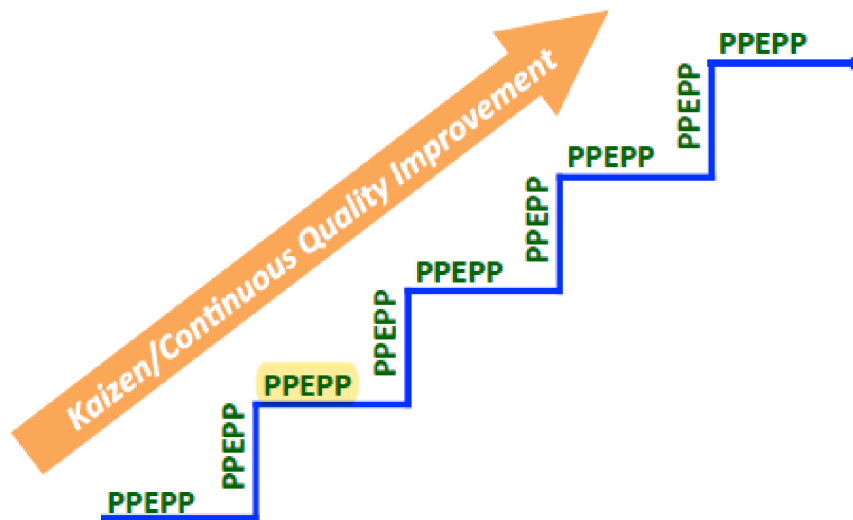
- a. SPMI USU menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik pada semua unit di lingkungan USU;
- b. SPMI USU memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di lingkungan USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 90

- c. SPMI USU melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir siklus, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada Tahap Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di lingkungan USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:
- Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.
- Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
- d. SPMI USU mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 90

Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 90

3.5 Organisasi SPMI pada aras setiap unit dan aras USU

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Organisasi SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

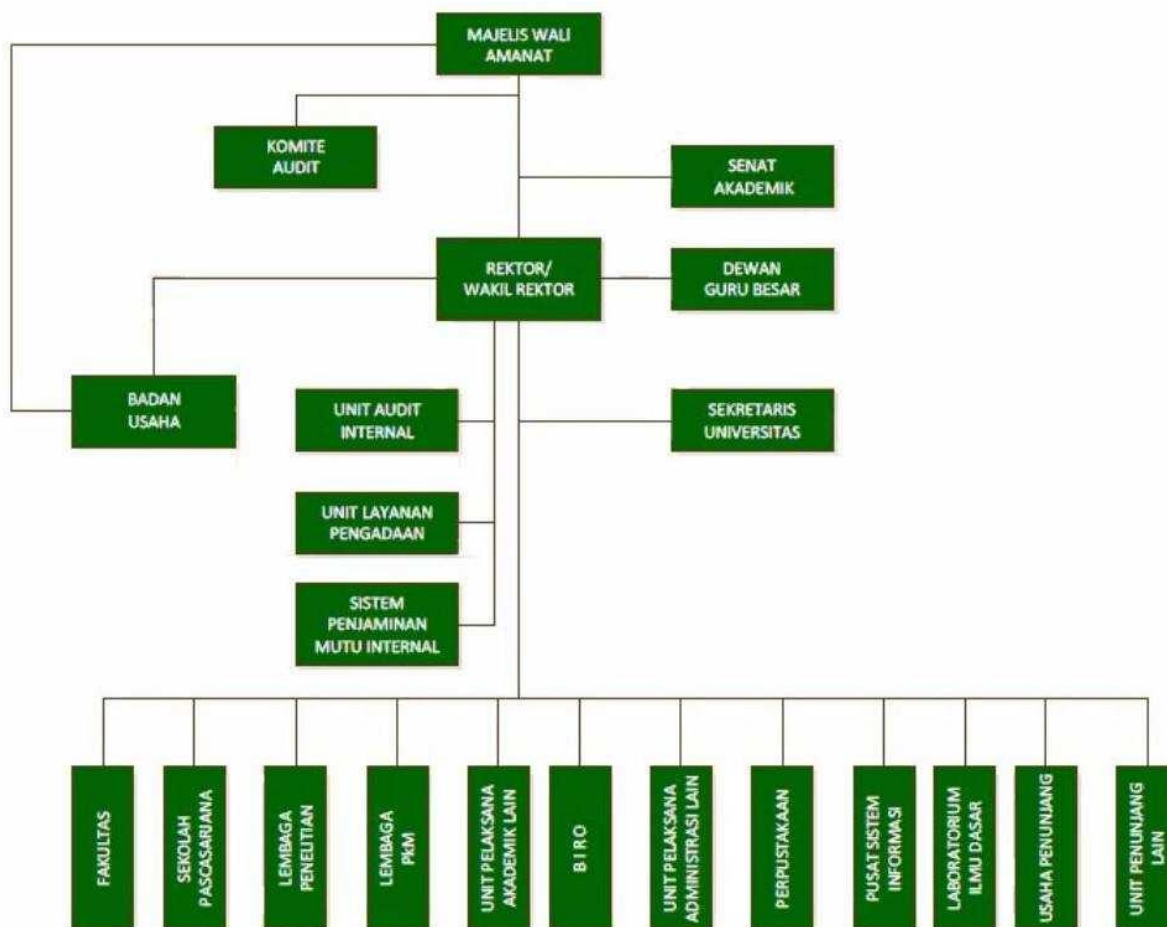
KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU**

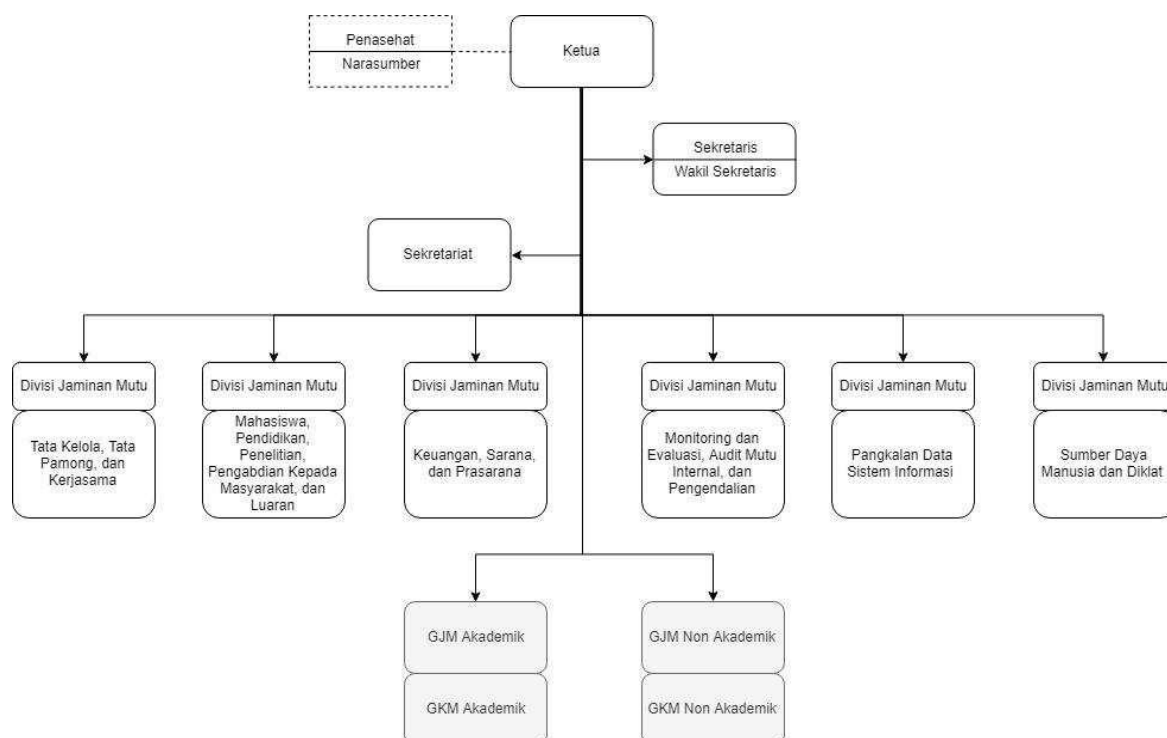
REVISI: 00

HALAMAN: 14 dari 90



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 90



Gambar 1.3 Struktur Makro Organisasi SPMI

- Pimpinan universitas** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- Pimpinan Fakultas/SPs/Biro** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 90

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.

- (vi) **Pimpinan Program Studi** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi untuk bidang akademik, serta lembaga, perpustakaan, LIDA, PSI, bagian dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

3.6.1 Daftar Standar Akademik

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 90

7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

3.6.2 Daftar Standar Non Akademik

A. Biro Akademik

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Hasil dan Luaran Penelitian Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain
7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar
11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 90

B. Biro Kemahasiswaan

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa
3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS
7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

D. Biro Keuangan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 90

1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

1. Standar Kegiatan Kerjasama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerjasama
3. Standar Kegiatan Kerjasama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerjasama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan
8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 90

10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pengkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha

1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Administrasi Pelaporan Kehilangan

H. Sekretaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 90

3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar
5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi
7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset
30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 90

3.6.3 Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

3.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Tahapan pelaksanaan program kinerja untuk menjadi universitas nasional terkemuka dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional melalui indikator sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	95	100	100	100	100	100
	2. Peringkat dalam <i>University Rankings</i> USU QS	N/A	<900	750	650	550	500
	3. Peringkat di <i>University Rankings by Subject</i> QS	N/A	-	-	-	500	<500
	4. Persentase Program terakreditasi unggul(A) Studi	43	55	60	65	70	75
	5. Persentase Program terakreditasi internasional Studi	2	10	15	20	25	30

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
2. Terbangunnya sistem tata kelola <i>Good University Governance</i> (GUG) yang berkesinambungan	6. Persentase implementasi <i>branding</i> USU	N/A	75	85	90	95	100
	7. Jumlah penghargaan diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal	N/A	12	12	12	12	12
	8. Persentase implementasi penataan ulang organisasi Program Studi, Departemen, Fakultas, dan Sekolah Vokasi	N/A	40	60	80	90	100
	9. Persentase efisiensi perencanaan penganggaran	90	95	95	95	95	95
	10. Opini penilaian laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	11. Jumlah unit kegiatan khusus yang terbentuk	N/A	5	20	35	40	45
	12. Jumlah satuan kerja administrasi yang memperoleh akreditasi/sertifikasi	10	20	30	40	50	60
	13. Peringkat lembaga penelitian oleh kementerian	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
	14. Persentase penelitian melibatkan	66	68	70	80	90	100
3. Terselenggaranya penelitian							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	15. Jumlah jurnal bereputasi terakreditasi nasional(SINTA)	1	16	18	20	22	24
	16. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	N/A	4	6	8	10	15
	17. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
	18. Jumlah publikasi internasional	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	19. Jumlah sitasi karya ilmiah internasional	20.500	30.00 0	35.00 0	40.00 0	45.00 0	50.00 0
	20. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	350	700	1.000	1.300	1.600	1.900
	21. Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan(<i>granted</i>)	50	60	70	80	90	100
	22. Jumlah paten luar negeri	1	2	3	4	5	6
	23. Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	10	15	20	25	30	35
	24. Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	1	1	2	3	4
	25. Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	1	1	2	2	3
	26. Jumlah produk yang inovasi	12	15	20	25	30	35

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	dimanfaatkan masyarakat/industri						
	27. Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	10	20	30	50	75	100
	28. Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	N/A	15	40	55	70	85
	29. Jumlah industri bergabung pada Technobiz Park	N/A	0	0	0	0	5
	30. Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	25%	30%	35%	40%	45%	50%
4. Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik	31. Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional (<i>joint degree, double degree, credit transfer</i>)	N/A	1	2	4	6	8
	32. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian	10	12	15	20	25	30
	33. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	10	12	15	20	25	30

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
5. Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	34. Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	N/A	5	10	15	20	25
	35. Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	N/A	50	60	70	80	100
	36. Jumlah skema sertifikasi profesi	N/A	0	3	6	9	12
	37. Jumlah PUI berbasis TALENTA yang diakui oleh Kemdikbud	N/A	1	2	3	4	5
	38. Jumlah perolehan dana kerja sama nasional dalam miliar rupiah	20	30	45	60	75	100
	39. Jumlah perolehan dana kerja sama internasional dalam miliar rupiah	3	5	10	15	20	25
	40. Jumlah perolehan keuntungan dari RS USU dalam miliar rupiah	N/A	1	3	5	15	20
	41. Jumlah perolehan keuntungan dari RSGM USU dalam miliar rupiah	N/A	0,200	0,500	1	5	6
	42. Jumlah penghasilan dari	18	29	30	31	32	33

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	unit usaha lain						
	43. Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i>	N/A	40	60	80	90	100
	44. Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>	1	2	3	4	5	6
	45. Jumlah peserta <i>international summer course</i>	N/A	10	20	30	40	50
	46. Jumlah unit kegiatan khusus bidang usaha	N/A	5	10	15	20	25
	47. Jumlah perusahaan rintisan (<i>start up</i>)	1	2	3	4	5	6
	48. Jumlah perusahaan rintisan (<i>start up</i>) yang sukses	1	1	1	2	2	2
	49. Jumlah dana abadi (dalam miliar rupiah)	N/A	300	310	320	330	340
	50. Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi	N/A	-	-	Pratama	Pratama	Pratama
	51. Jumlah mahasiswa asing	300	320	340	370	410	460

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
6. Terselenggara nya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi	52. Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	3	5	8	12	16	20
	53. Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	N/A	2	4	8	12	16
	54. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	4	4	5	5	5
	55. Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	65	70	75	80	85	90
	56. Persentase layanan berbasis <i>online</i>	40	50	60	70	80	90
7. Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik	57. Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	N/A	20	40	60	80	100
	58. Jumlah laboratorium berstandar internasional	1	2	4	6	8	10
	59. Peringkat internasional kampus hijau	14	13	12	11	10	9
	60. Indeks kepuasan	N/A	95%	95%	95%	95%	95%

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	pelayanan						
8. Terinternalisasya karakter BINTANG pada seluruh <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan	61. Persentase <i>civitas academica</i> dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	N/A	80	85	85	90	95
	62. Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	N/A	12	24	36	48	60
	63. Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	N/A	20	40	60	80	100
	64. Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka)	N/A	10	25	30	35	40
	65. Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30
	66. Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30
9. Terinternalisa	67. Jumlah sasaran lokasi PkM	1	1	2	4	6	8

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
sinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat	(desa/kota/ kabupaten binaan dan kawasan mitra)						
	68. Persentase dosen terlibat PkM nasional	8	10	12	14	15	16
	69. Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional	N/A	130	140	150	160	170
	70. Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional	0	5	10	15	20	25
10. Terciptanya <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	71. Persentase dosen berkualifikasi dokter	39	42	45	50	55	60
	72. Persentase dosen dengan jabatan guru besar	11	12	13	14	15	16
	73. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	27	29	31	35	40	45
	74. Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional	N/A	50	100	175	250	350
	75. Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	N/A	30	32	34	36	38
	76. Persentase dosen	N/A	2	2	3	4	5

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	mengikuti kegiatan mobilitas internasional						
	77. Persentase Tendik bersertifikat keahlian	9	12	14	16	18	20
	78. Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif)	2	3	4	5	5	5
	79. Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)	N/A	5	10	15	20	25
	80. Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:30	1:29	1:28	1:27	1:26	1:25
	81. Rasio dosen terhadap Tendik	1:1,25	1:1,1	1:1,0	1:0,9	1:0,8	1:0,7
	82. Jumlah dosen asing	82	90	100	120	140	160
	83. Persentase Tendik Fungsional/total Tendik	17	25	45	60	82	98
	84. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	50	60	70	75	80	85
	85. Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan	30	40	50	60	70	80
	86. Jumlah judul kegiatan mahasiswa	37	40	42	45	50	55

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	dibiayai Kementerian						
	87. Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian	600	650	700	800	900	1000
	88. Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha	54	70	75	80	85	90
	89. Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha	10	18	20	22	24	26
	90. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	229	363	383	403	433	463
	91. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	67	77	87	97	107	117
	92. Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	93. Jumlah peserta <i>international student exchange- outbound</i>	6	10	15	20	30	45
	94. Jumlah peserta <i>international student exchange- inbound</i>	6	10	15	20	30	45
	95. Persentase Mahasiswa penerima KIP	20	21	21	21	21	21

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 90

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2024	2023	2024
	kuliah dan mahasiswa yang membayar UKT ≤ Rp. 1.000.000 per semester						
	96. Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	N/A	2	4	8	12	16

4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 90

7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 90

17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu;
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU;
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 90

28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI USU yang berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 90

Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra USU dalam mencapai Visi dan Misi USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

7. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 90

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
11. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 90

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 90

BAB II. STANDAR MAHASISWA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 90

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 90

STANDAR MAHASISWA

1. DEFINISI

- Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Sumatera Utara.
- Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, SMM/SPMPD adalah proses verifikasi berkas bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, SMM/SPMPD dan penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS).
- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah seleksi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 sampai dengan 5 bagi SMA/SMK/MA atau yang sederajat.
- Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah seleksi mahasiswa baru program Sarjana (S1) di tingkat nasional dengan menggunakan ujian tertulis berbasis CBT atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan oleh panitia pusat UTBK.
- Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) adalah seleksi mahasiswa baru program Sarjana (S1) yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Sumatera Utara.
- Seleksi penerimaan program pascasarjana USU adalah seleksi bagi mahasiswa baru untuk program Pascasarjana baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) yang dilakukan secara mandiri oleh Sekolah Pascasarjana USU. Seleksi dilakukan dalam dua tahapan yaitu ujian Tes Potensi Akademik (TPA) dan seleksi wawancara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 90

8. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Diploma (D3) yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Sumatera Utara dalam bentuk ujian tertulis berbasis komputer.
9. Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Sumatera Utara dalam bentuk ujian tertulis berbasis komputer.
10. Seleksi Program Pendidikan Profesi (PP) adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi.

2. RASIONAL

Standar ini digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa selama belajar sampai menjadi alumni dari Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 90

3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR, DAN DOKUMEN STANDAR MAHASISWA

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU			
1. Rektor memastikan adanya kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi.	1. Membentuk tim pembuatan kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. jenjang Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi; 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	1. Adanya SK Tim Pembuatan kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi; 2. Adanya dokumen kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi.	1. SK Tim Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi; 2. Kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrument penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi;



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 45 dari 90

			3. Instrumen sistem penerimaan dan pendaftaran ulang untuk mahasiswa baru.
2. Rektor memastikan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru sesuai dengan kebijakan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat/ disosialisasikan.	1. Melaksanakan sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Menyebarkan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media, seperti: media elektronik dan media cetak.	1. Terlaksananya sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Adanya penambahan jumlah mahasiswa baru; 3. Adanya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media.	1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Brosur; 4. Spanduk; 5. Laporan kegiatan sosialisasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru
3. Rektor dan Dekan harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya setiap tahun	1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 meminta Dekan untuk menganalisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai	Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.	Dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: - Jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, - Jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan - Tenaga kependidikan, serta - Layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 90

	dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun; 3. Wakil Rektor 1 meminta Dekan untuk membuat persyaratan khusus mahasiswa yang akan diterima pada setiap fakultas setiap tahun.		
4. Rektor harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor 1 membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.	Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.	1. SK panitia penerimaan mahasiswa baru tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa; 2. Instrumen penilaian mahasiswa yang akan mendapatkan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik,



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 47 dari 90

			dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
5. Rektor harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor 1 membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik	1. Dokumen SK Rektor USU tentang penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; 2. Dokumen kriteria prestasi; 3. Dokumen SK panitia penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik; 4. Dokumen: pendaftaran, seleksi dan penilaian mahasiswa baru.
6. Rektor harus memastikan bahwa rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang	Rektor melalui Wakil Rektor 1 meminta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk membuat analisis ketercapaian jumlah	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi	1. Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian jumlah rasio calon mahasiswa baru yang ikut



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 48 dari 90

lulus seleksi pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama.	pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama yang mencakup: a. Daftar jumlah calon mahasiswa ikut seleksi; b. Daftar jumlah calon mahasiswa lulus seleksi.
7. Rektor harus memastikan bahwa persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$.	Rektor melalui Wakil Rektor 1 meminta panitia penerimaan mahasiswa baru untuk membuat analisis ketercapaian jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$.	Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama yang mencakup: 1. Daftar jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program; 2. Daftar jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang pada setiap program.
8. Rektor harus memastikan bahwa	Rektor dapat membuat program	Ada upaya yang dilakukan oleh Universitas	1. Dokumen jumlah



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 49 dari 90

tren peningkatan jumlah pendaftar setiap program studi secara signifikan dalam 3 tahun terakhir harus > 10%.	promosi pada semua jenjang pendidikan ataupun kerjasama pendidikan dengan instansi dalam negeri.	dan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	pendaftar pada setiap program studi di lingkungan USU. 2. Dokumen kesesuaian jumlah pendaftar dengan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir >10%.
9. Rektor harus memastikan bahwa persentase jumlah penerimaan mahasiswa asing pada program Sarjana terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah $\geq 1\%$.	Rektor harus membuat program promosi ataupun kerjasama pendidikan dengan instansi luar negeri untuk meningkatkan animo orang asing berkuliah di USU.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah $\geq 1\%$.	Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.
10.Rektor memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru sudah diselenggarakan dengan prinsip: adil, akuntabel, transparan, pemerataan dan penyebaran	Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan menerapkan prinsip: adil, akuntabel, transparan, pemerataan dan penyebaran secara tertulis	1. Adanya dokumen skoring hasil ujian, dokumen daya tampung berdasarkan permintaan prodi dan disosialisasikan secara terbuka di media sosial; 2. Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, termasuk evaluasi tingkat kepuasan calon mahasiswa baru terhadap seluruh proses penerimaan mahasiswa.	1. Dokumen skoring; 2. Dokumen daya tampung; 3. Sosialisasi di web/sosmed untuk jumlah daya tampung; 4. Laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun; 5. Form evaluasi dan RTL kegiatan penerimaan mahasiswa baru; 6. Laporan kepuasan pengguna pada proses penerimaan mahasiswa



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 50 dari 90

			baru.
B. PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA BARU			
1. Pimpinan universitas merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Pimpinan universitas membentuk tim untuk melaksanakan : - Pemetaan tentang jumlah mahasiswa baru yang akan diterima setiap tahunnya; - Menyusun kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1. Dokumen pemetaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima; 2. Kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.
2. Rektor memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional	Pimpinan universitas melakukan monitoring pada tim untuk melaksanakan : 1. Isi kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional; 2. Melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media; 3. Melaksanakan segala upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional dengan sangat	1. Adanya SK tim penyusun kebijakan; 2. Adanya kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional; 3. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	1. SK tim penyusun kebijakan; 2. Dokumen kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional; 3. Laporan kegiatan peningkatan jumlah animo calon mahasiswa setiap tahun.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 51 dari 90

	efektif.		
3. Rektor memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tentang peningkatan animo calon mahasiswa USU di level lokal, nasional atau internasional dilaksanakan dengan baik	Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tentang peningkatan animo calon mahasiswa USU di level lokal, nasional atau internasional.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	Form evaluasi dan RTL kegiatan peningkatan jumlah animo calon mahasiswa setiap tahun.

C. LAYANAN KEMAHASISWAAN

a. Rektor menetapkan dan memberlakukan layanan kepada mahasiswa dalam bidang; a. Penalaran, minat dan bakat mahasiswa; b. Kesehatan dan Kesejahteraan mahasiswa; c. Bimbingan karir dan kewirausahaan mahasiswa universitas Sumatera Utara.	Pimpinan universitas : 1. Menerbitkan informasi tentang layanan kemahasiswaan. 2. Melakukan layanan kemahasiswaan meliputi; a. Penalaran, minat dan bakat mahasiswa; b. Kesehatan dan Kesejahteraan mahasiswa; c. Bimbingan karir dan kewirausahaan 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja USU terkait dengan pengelolaan layanan	1. Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap; 2. Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas	1. Dokumen SK Rektor tentang pemberian layanan kepada semua mahasiswa; 2. Dokumentasi layanan kemahasiswaan; 3. Dokumen SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pelayanan atau kegiatan; 4. Dokumen SK penunjukan petugas/pelaksana pelayanan; 5. Dokumen pemetaan
---	---	---	--



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 52 dari 90

	kemahasiswaan meliputi: - Bimbingan dan konseling melibatkan Unit Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa (UPKBM) USU, - Kesehatan mahasiswa melibatkan Poliklinik USU, - Bimbingan Karir Mahasiswa melalui seminar dunia kerja dengan melibatkan Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) USU, - Kewirausahaan Mahasiswa melibatkan Student Enterprenuership Center(SEC) USU dan - Kegiatan Minat dan bakat/ektrakurikuler mahasiswa melibatkan; Unit Olahraga, Unit Bela Diri, Unit Kerohanian, Unit Keorganisasian, Unit Kreativitas dan prestasi	tentang pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang sangat memadai, disertai bukti yang sah.	minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian dan interaksi sosial; - Dokumen pedoman kegiatan UKM; - Dokumen program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial; - Dokumen informasi lowongan kerja; - Dokumen laporan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; - Dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan mengajukan lamaran kerja. - Dokumen: laporan pelaksanaan kegiatan;
--	--	---	--



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 53 dari 90

	Mahasiswa, Unit Pengabdian Mahasiswa, Unit Jurnalistik dan Unit Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITIKOM) dan Unit Lembaga Kesenian USU		
3. Pimpinan universitas memastikan bahwa setiap layanan kemahasiswaan yang terkait dengan peningkatan kemampuan softskill dan entrepreneurship mahasiswa harus mempunyai program pengembangan dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Rektor melalui Wakil Rektor 1 meminta Dekan dan satuan kerja untuk membuat program pengembangan softskill dan entrepreneurship dan melaksanakannya secara efektif minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	1. Tersedianya dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; 2. Tersedianya dokumen sah di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill	1. Dokumen pemetaan softskill di universitas; 2. Dokumen pedoman pengembangan soft skill dan entrepreneurship; 3. Dokumen program pengembangan soft skill dan entrepreneurship di universitas dan fakultas; 4. Dokumen laporan pelaksanaan program pengembangan soft skill dan entrepreneurship di universitas dan fakultas; 5. Dokumen SOP pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa di universitas dan fakultas;



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 54 dari 90

		dan entrepreneurship	6. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan di universitas dan fakultas.
4. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus mempunyai program untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor 1 meminta Dekan untuk membuat program yang dapat meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun.	Tersedianya dokumen sahih yang memuat informasi tentang: a. Kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; b. Prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; c. Program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; d. Penyediaan dana untuk program; e. Keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; f. Daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat provinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional	1. Dokumen SK rektor tentang penghargaan mahasiswa berprestasi; 2. Dokumen pedoman penghargaan mahasiswa; 3. Dokumen SOP penghargaan untuk mahasiswa berprestasi; 4. Dokumen program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa; 5. Bukti alokasi dana untuk program prestasi mahasiswa pada RKAT/RKAT; 6. Dokumen laporan keikutsertaan lomba.
5. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus aktif	Rektor membuat tim untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan; pedoman; dan	Tersedianya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: a. Kebijakan;	1. SK Rektor USU/ Peraturan tentang penyalahgunaan



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 55 dari 90

mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	program yang secara khusus dapat menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.	b. Pedoman; dan c. Program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.	narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 2. Pedoman menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 3. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 4. Laporan kegiatan program.
6. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Rektor membuat tim untuk: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait dengan program beasiswa; b. Mencari/bekerjasama dengan instansi lain baik di dalam ataupun di luar negeri yang dapat menawarkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan USU.	Tersedianya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: a. Kebijakan; b. Pedoman beasiswa; c. Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non kementerian; d. Prosedur penyaluran beasiswa; dan e. Daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.	1. Pedoman program beasiswa seperti: PPA (Peningkatan Prestasi Akademik), Beasiswa BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) dan seluruh beasiswa yang dilaksanakan di lingkungan USU; 2. Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 90

			kementerian; 3. Dokumen SOP penyaluran beasiswa; 4. Formulir daftar mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai skema; 5. Daftar nama dan SK Rektor tentang nama mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk setiap program beasiswa yang diselenggarakan di USU.
7. Pimpinan universitas harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Rektor menunjuk dan membentuk tim untuk memilih tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan; pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.	1. SK tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping kegiatan UKM; 2. Pedoman pembinaan dan pendampingan UKM; 3. Dokumen program pembinaan dan pendampingan bagi UKM; 4. Dokumen SOP pembinaan dan



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR MAHASISWA

KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 57 dari 90

			pendampingan bagi UKM. 5. Formulir Daftar nama pembimbing kegiatan UKM.
8. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Rektor menunjuk dan membentuk tim untuk melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap seluruh layanan kegiatan kemahasiswaan dan daftar tindak lanjutnya setiap tahun.	Tersedianya dokumen yang sah memuat informasi tentang: a. Peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; b. Bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; c. Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif yang dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	1. Dokumen instrumen survei kepuasan mahasiswa; 2. Dokumen panduan survei kepuasan mahasiswa; 3. Dokumen laporan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa; 4. Dokumen laporan analisis hasil survei kepuasan mahasiswa; 5. Dokumen usulan perbaikan layanan kemahasiswaan; 6. Dokumen laporan; 7. Pelaksanaan tindak lanjut perbaikan layanan.
9. Rektor memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap semua pelayanan kemahasiswaan	Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelayanan kemahasiswaan yang disediakan kepada seluruh	Laporan kepuasan pengguna terhadap layanan kemahasiswaan yang tersedia di Universitas menunjukkan penilaian ≥ 80 .	1. Dokumen instrumen tentang layanan kepuasan pengguna

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 90

dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan nilai ≥ 80 .	mahasiswa di lingkungan USU.		layanan kemahasiswaan setiap tahun; 2. Laporan kepuasan pengguna layanan kemahasiswaan setiap tahun; 3. Form evaluasi, RTL dan laporan pelaksanaan dari RTL tersebut untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 1. Publikasi hasil pelaksanaan RTL dan dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa.
D. PRESTASI MAHASISWA			
1. Rektor memastikan bahwa jumlah prestasi mahasiswa dalam bidang akademik di tingkat nasional harus $\geq 2\%$ dan di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari total jumlah mahasiswa setiap tahun	Rektor melalui Wakil Rektor 1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh prestasi mahasiswa dalam bidang akademik di tingkat nasional dan internasional serta memastikan jumlah ketercapainnya sesuai standar.	Tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik di tingkat nasional yang jumlahnya harus $\geq 2\%$ dan di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari total jumlah mahasiswa setiap tahun.	Tersedia dokumen bukti adanya prestasi mahasiswa dalam bidang akademik di tingkat nasional dan di tingkat internasional setiap tahun.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 90

2. Rektor memastikan bahwa jumlah prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik di tingkat nasional harus $\geq 4\%$ dan di tingkat internasional $\geq 0,2 \%$ dari total jumlah mahasiswa setiap tahun	Rektor melalui Wakil Rektor 1 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik di tingkat nasional dan internasional serta memastikan jumlah ketercapainnya sesuai standar.	Tersedia dokumen bukti prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik di tingkat nasional yang jumlahnya harus $\geq 4\%$ dan di tingkat internasional $\geq 0,2 \%$ dari total jumlah mahasiswa setiap tahun.	Tersedia dokumen bukti adanya prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik di tingkat nasional dan di tingkat internasional setiap tahun.
---	--	--	---

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 90

14. REFERENSI

1. Peraturan Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana;
2. Peraturan Rektor USU Nomor 04 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma;
3. Pengumuman Tatacara Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN/SBMPTN/SMM/SPMPD Tahun Berjalan;
4. Petunjuk Pendaftaran Ulang Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN/SBMPTN/SMM/SPMPD Tahun Berjalan;
5. Daya Tampung USU Tahun Berjalan;
6. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sumatera Utara.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
9. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
10. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
11. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
12. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;
13. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	STANDAR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 90

14. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
15. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
16. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
17. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
18. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi);
19. Peraturan Rektor USU tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara No. 13 Tahun 2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 90

BAB III MANUAL MAHASISWA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 90

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 90

MANUAL MAHASISWA

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Mahasiswa

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam menetapkan Standar Mahasiswa pada semua tingkat satuan kerja di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa.

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa

1. Untuk memenuhi Standar Mahasiswa di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk melaksanakan Standar Mahasiswa di Universitas Sumatera Utara.

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Mahasiswa

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga pelaksanaan isi Standar Mahasiswa dapat dikendalikan.

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Mahasiswa

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga Standar Mahasiswa Universitas Sumatera Utara di setiap akhir siklus dapat tercapai/terpenuhi.

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa

Untuk meningkatkan Standar Mahasiswa secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus dari Standar Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR MAHASISWA

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Mahasiswa ini berlaku:

- a. Ketika Standar Mahasiswa pertama kali akan disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Dalam mempersiapkan Standar Mahasiswa pada setiap satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Mahasiswa harus diimplementasikan pada semua kegiatan oleh satuan kerja di Universitas Sumatera Utara;



- d. Sebelum proses pengendalian Standar Mahasiswa dilakukan maka diperlukan proses pemantauan/pengawasan, pengecekan/pemeriksaan dan evaluasi terhadap ketercapaian standar tersebut secara berkelanjutan;
- e. Ketika pelaksanaan isi Standar Mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan menunjukkan perlu adanya tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Mahasiswa dapat terpenuhi;
- f. Ketika suatu siklus dalam pelaksanaan setiap Standar Mahasiswa telah berakhir, dan kemudian Standar Mahasiswa tersebut perlu ditingkatkan untuk siklus berikutnya;
- g. Berlaku untuk semua isi Standar Mahasiswa.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Mahasiswa merupakan kriteria minimal yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan yang berkaitan dengan Standar Mahasiswa secara berkelanjutan pada tingkat satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- **Merancang Standar** Mahasiswa adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI terkait Mahasiswa.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Mahasiswa, sehingga Standar Mahasiswa dinyatakan berlaku;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Mahasiswa yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;

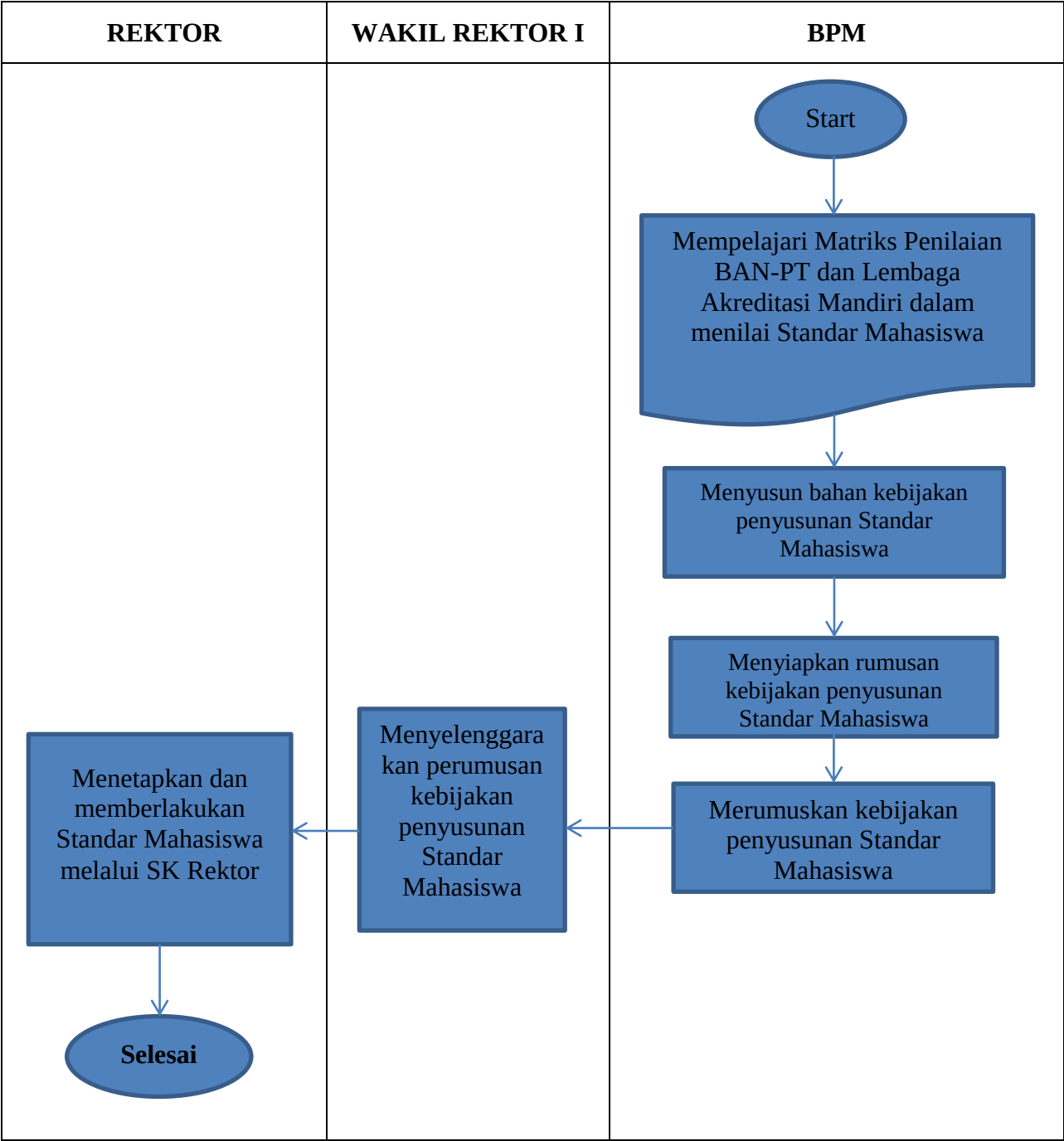
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 90

- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Mahasiswa;
- **Pemeriksaan** adalah kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Mahasiswa;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Mahasiswa dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi dari Standar Mahasiswa;
- **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Mahasiswa secara periodik dan berkelanjutan;
- **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi Standar Mahasiswa yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Mahasiswa pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Universitas Sumatera Utara, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal;
 - c. Relevansinya terhadap seluruh isi dari Standar Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;
 - d. Siklus Standar Mahasiswa merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Mahasiswa sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 90

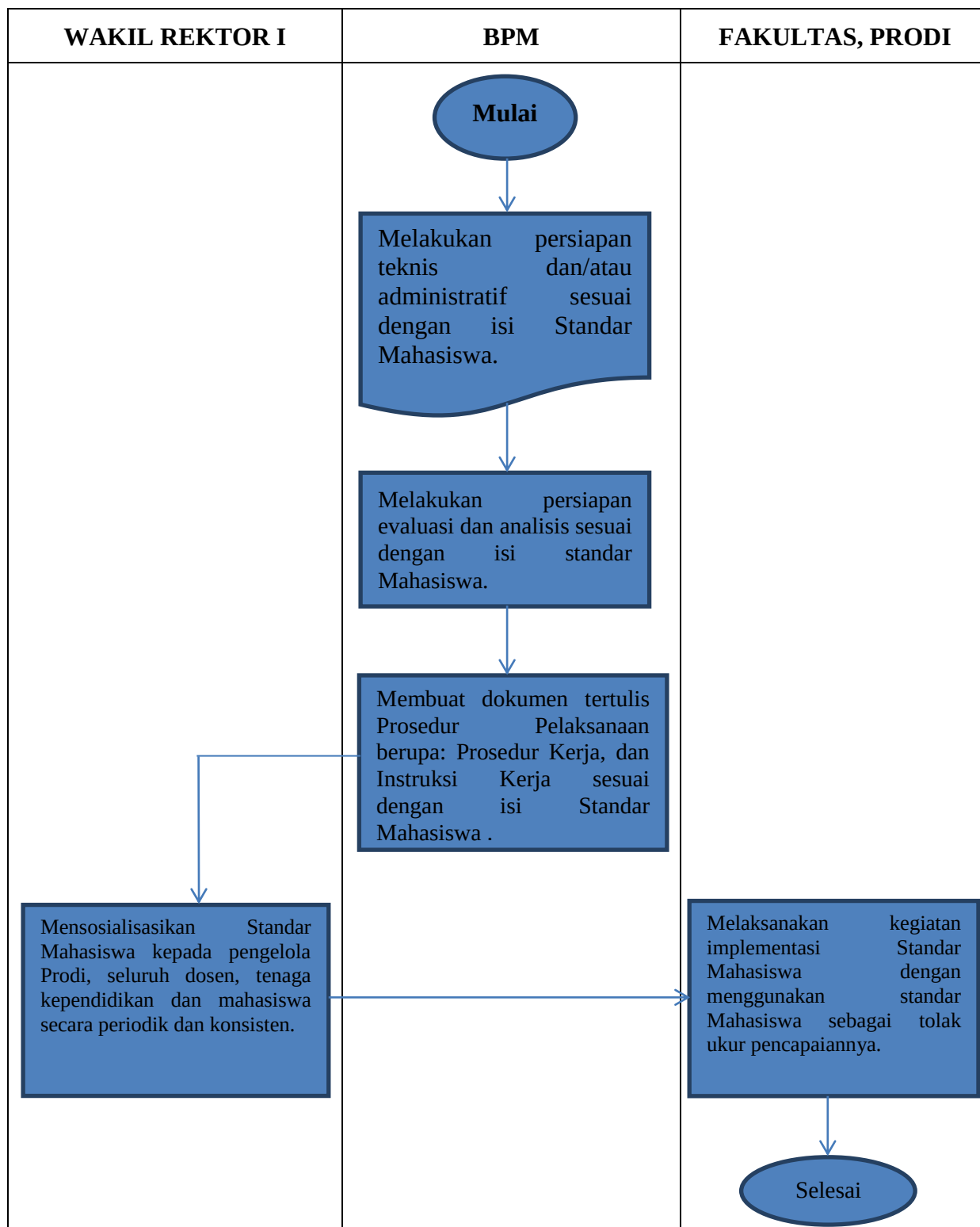
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

3.1 Manual Penetapan (P) Standar Mahasiswa



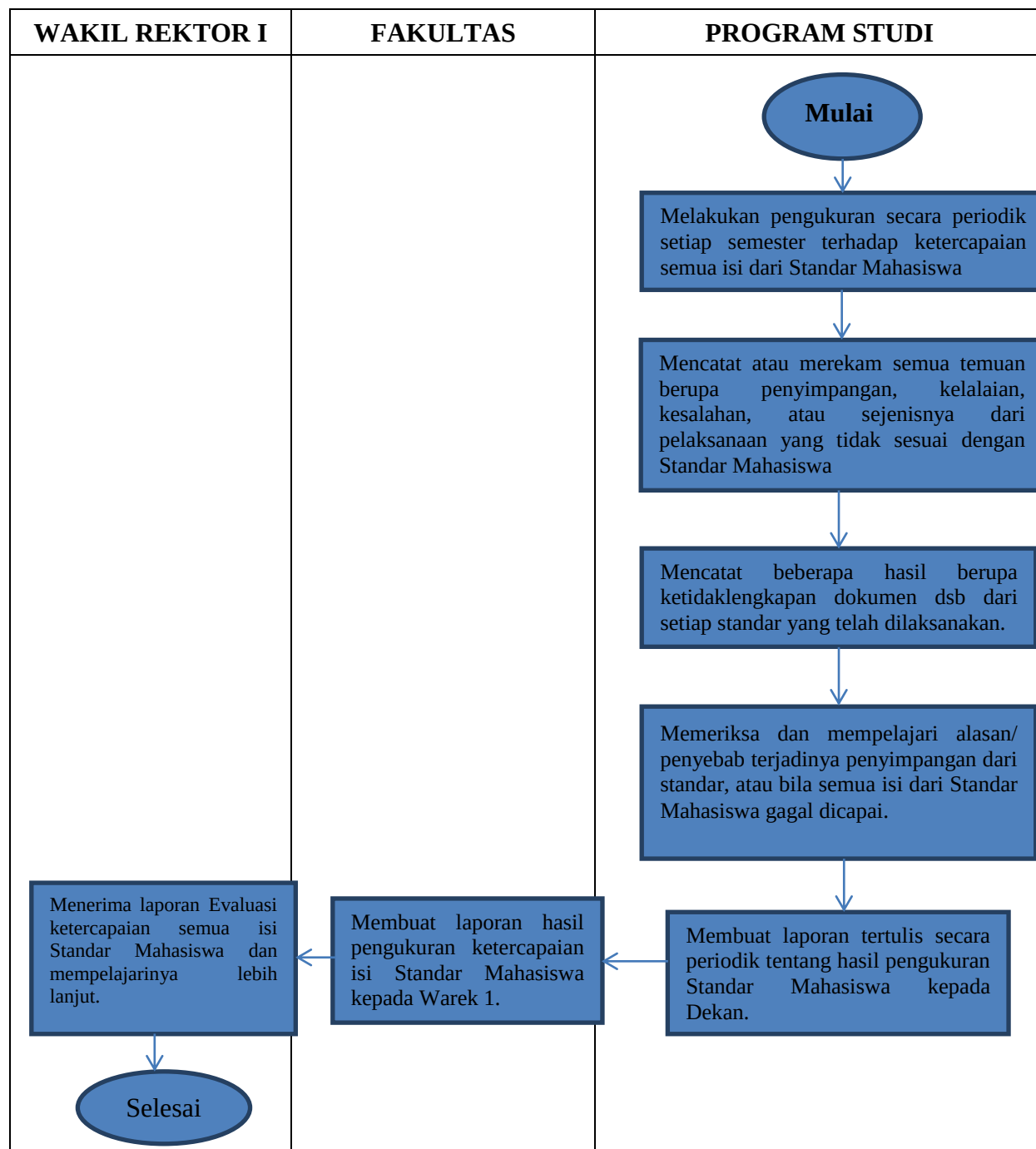
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 90

3.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Mahasiswa



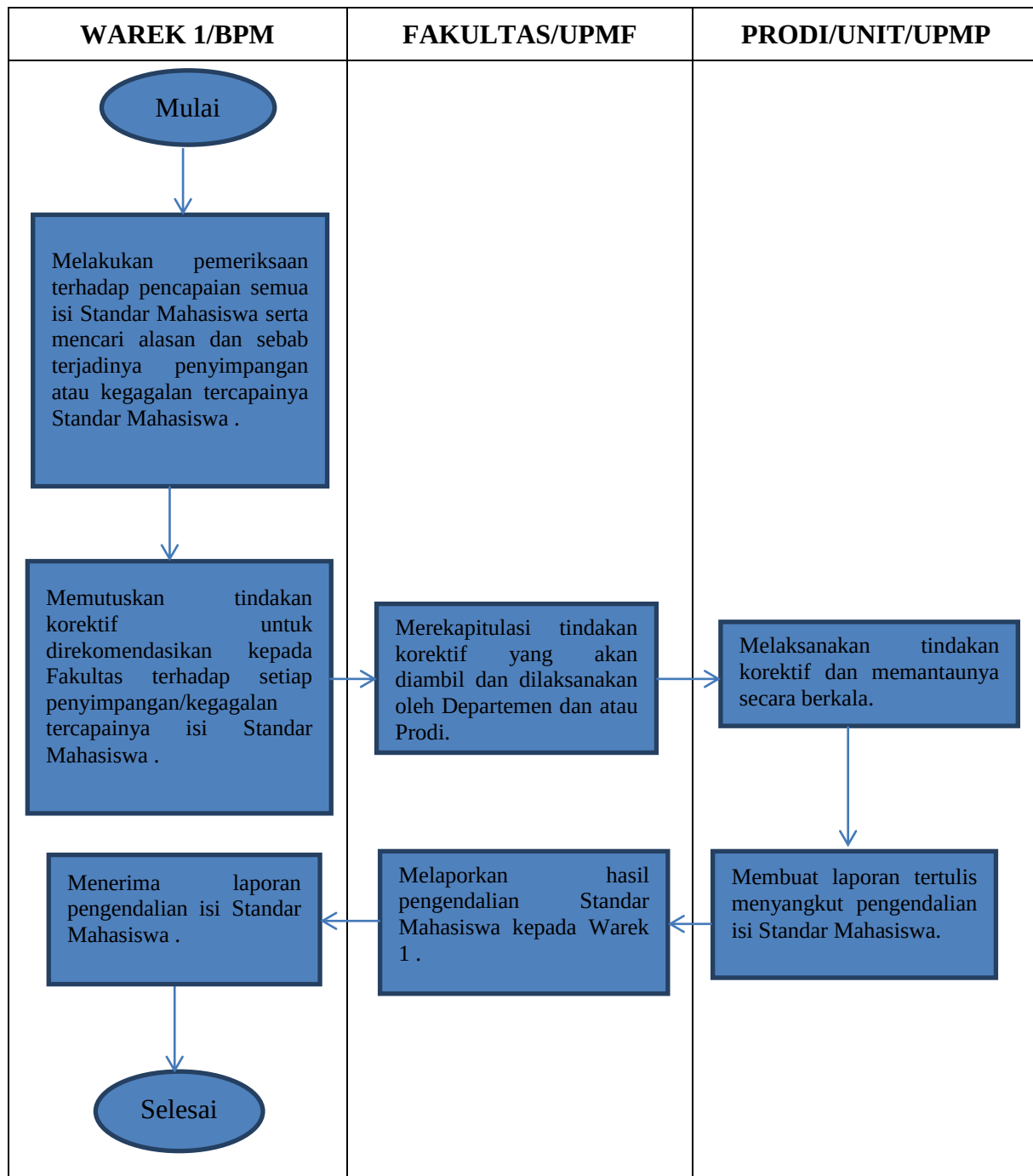
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 90

3.3 Manual Evaluasi (E) Standar Mahasiswa



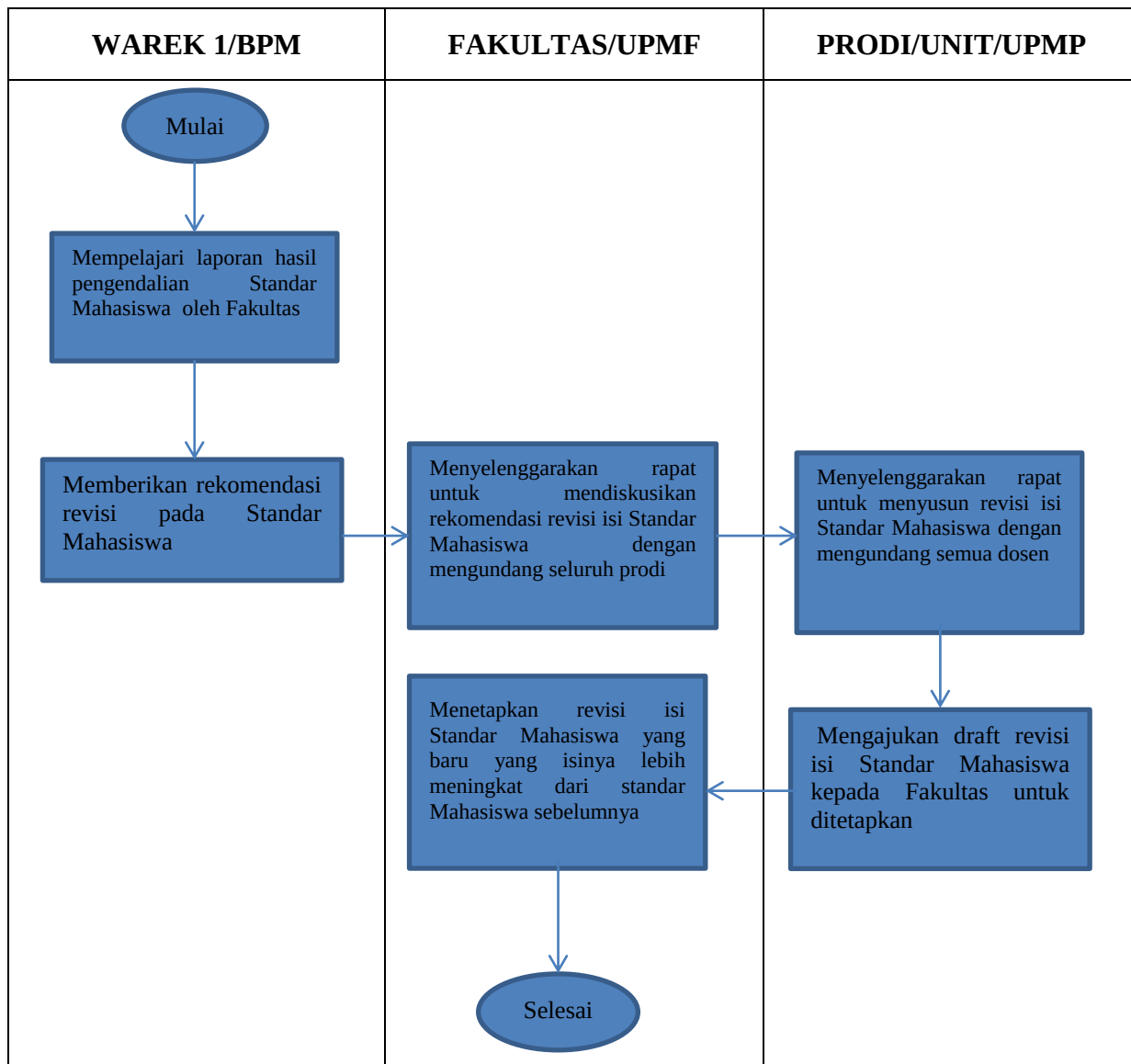
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 90

3.4 Manual Pengendalian (P) Standar Mahasiswa



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 90

3.5 Manual Peningkatan (P) Standar Mahasiswa



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 90

4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
KaDep		√			√
KaProdi		√			√

5. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas;
3. Formulir Standar Mahasiswa;
4. Prosedur kerja atau SoP;
5. Instruksi kerja;
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa;
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa;
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa;
9. Dokumen Laporan Standar Mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	MANUAL MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 90

6. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU .
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI.
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik USU.
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019.
7. Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMULIR MAHASISWA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 74 dari 90

BAB IV

FORMULIR

MAHASISWA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	FORMULIR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 90

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	FORMULIR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 90

Contoh 1. Daftar Hadir Rapat

ABSENSI KEHADIRAN RAPAT

Judul Rapat :
Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan

Penanggung Jawab,
Jabatan

ttd
Nama Pejabat
NIP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024
	FORMULIR MAHASISWA	REVISI: 00
		HALAMAN: 77 dari 90

Contoh 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Ketercapaian Standar Mahasiswa USU

AUDIT KESESUAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

***Formulir Diisi Oleh Auditor**

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUME	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU							
1.	Rektor memastikan adanya kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi.	1. Adanya SK Tim Pembuatan kebijakan/peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi; 2. Adanya dokumen kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi.	1. SK Tim Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi; 2. Kebijakan/peraturan tentang kriteria, metode penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi;		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 78 dari 90

			3. Instrumen sistem penerimaan dan pendaftaran ulang untuk mahasiswa baru.				
2.	Rektor memastikan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru sesuai dengan kebijakan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat/ disosialisasikan.	1. Terlaksananya sosialisasi proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru; 2. Adanya penambahan jumlah mahasiswa baru; 3. Adanya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di berbagai media	1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Brosur; 4. Spanduk. 5. Laporan kegiatan sosialisasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
3.	Rektor dan Dekan harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya setiap tahun	Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.	Dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: a. Jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, b. Jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan c. Tenaga kependidikan, serta d. Layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
4.	Rektor harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang	Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftar mahasiswa yang diterima yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.	1. SK panitia penerimaan mahasiswa baru tentang mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa; 2. Instrumen penilaian mahasiswa yang akan		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 79 dari 90

	sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.		mendapatkan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun				
5.	Rektor harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik	1. Dokumen SK Rektor USU tentang penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; 2. Dokumen kriteria prestasi; 3. Dokumen SK panitia penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik; 4. Dokumen: pendaftaran, seleksi dan penilaian mahasiswa baru.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
6.	Rektor harus memastikan bahwa rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama harus	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama harus lebih besar dari 5 (lima).	1. Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian jumlah rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 80 dari 90

	lebih besar dari 5 (lima).		lulus seleksi pada program utama yang mencakup: a. Daftar jumlah calon mahasiswa ikut seleksi; b. Daftar jumlah calon mahasiswa lulus seleksi.				
7.	Rektor harus memastikan bahwa persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada setiap program adalah $\geq 95\%$.	Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama yang mencakup: a. Daftar jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program; b. Daftar jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang pada setiap program.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
8.	Rektor harus memastikan bahwa tren peningkatan jumlah pendaftar setiap program studi secara signifikan dalam 3 tahun terakhir harus $> 10\%$.	Ada upaya yang dilakukan oleh Universitas dan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	1. Dokumen jumlah pendaftar pada setiap program studi di lingkungan USU. 2. Dokumen kesesuaian jumlah pendaftar dengan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir $> 10\%$.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 81 dari 90

9.	Rektor harus memastikan bahwa persentase jumlah penerimaan mahasiswa asing pada program Sarjana terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah $\geq 1\%$.	Ada dokumen hasil analisis yang memuat informasi tentang persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa adalah $\geq 1\%$.	Dokumen hasil analisis tentang ketercapaian persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
10.	Rektor memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru sudah diselenggarakan dengan prinsip: adil, akuntabel, transparan, pemerataan dan penyebaran.	- Adanya dokumen skoring hasil ujian, dokumen daya tampung berdasarkan permintaan prodi dan disosialisasikan secara terbuka di media sosial; - Terlaksananya evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, termasuk evaluasi tingkat kepuasan calon mahasiswa baru terhadap seluruh proses penerimaan mahasiswa.	- Dokumen skoring; - Dokumen daya tampung; - Sosialisasi di web/sosmed untuk jumlah daya tampung; - Laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun; - Form evaluasi dan RTL kegiatan penerimaan mahasiswa baru; - Laporan kepuasan pengguna pada proses penerimaan mahasiswa baru.	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

B. PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA BARU

1.	Pimpinan universitas merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	- Dokumen pemetaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima; - Kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
----	---	---	---	--	--	--



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 82 dari 90

2.	Rektor memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	1. Adanya SK tim penyusun kebijakan; 2. Adanya kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional; 3. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	1. SK tim penyusun kebijakan; 2. Dokumen kebijakan tentang peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional; 3. Laporan kegiatan peningkatan jumlah animo calon mahasiswa setiap tahun.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
3.	Rektor memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tentang peningkatan animo calon mahasiswa USU di level lokal, nasional atau internasional dilaksanakan dengan baik.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	Form evaluasi dan RTL kegiatan peningkatan jumlah animo calon mahasiswa setiap tahun.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

C. LAYANAN KEMAHASISWAAN

1.	Rektor menetapkan dan memberlakukan layanan kepada mahasiswa dalam bidang; a. Penalaran, minat dan bakat mahasiswa; b. Kesehatan dan Kesejahteraan mahasiswa; c. Bimbingan karir dan kewirausahaan	1. Tersedianya sistem layanan kepada mahasiswa, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap; 2. Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada	1. Dokumen SK Rektor tentang pemberian layanan kepada semua mahasiswa; 2. Dokumentasi layanan kemahasiswaan; 3. Dokumen SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pelayanan atau kegiatan; 4. Dokumen SK penunjukan petugas/pelaksana		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
----	---	---	---	--	--	--	--



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 83 dari 90

	mahasiswa universitas Sumatera Utara.	ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan; 3. Terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang sangat memadai, disertai bukti yang sah.	5. pelayanan; Dokumen pemetaan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian dan interaksi sosial; 6. Dokumen pedoman kegiatan UKM; 7. Dokumen program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial; 8. Dokumen informasi lowongan kerja; 9. Dokumen laporan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; 10. Dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan mengajukan lamaran kerja; 11. Dokumen: laporan pelaksanaan kegiatan.				
2.	Pimpinan universitas memastikan bahwa setiap layanan kemahasiswaan yang terkait dengan peningkatan kemampuan softskill dan entrepreneurship mahasiswa harus mempunyai program pengembangan dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	1. Tersedianya dokumen sah di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang	1. Dokumen pemetaan softskill di universitas; 2. Dokumen pedoman pengembangan soft skill dan entrepreneurship; 3. Dokumen program pengembangan soft skill dan entrepreneurship di universitas dan fakultas; 4. Dokumen laporan pelaksanaan program		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 84 dari 90

		pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; 2. Tersedianya dokumen sahih di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan entrepreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship	pengembangan soft skill dan entrepreneurship di universitas dan fakultas; 5. Dokumen SOP pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa di universitas dan fakultas; 6. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan di universitas dan fakultas.				
3.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus mempunyai program untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun.	Tersedianya dokumen sahih yang memuat informasi tentang: a. Kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; b. Prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; c. Program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; d. Penyediaan dana untuk program; e. Keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; f. Daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat provinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat	1. Dokumen SK rektor tentang penghargaan mahasiswa berprestasi; 2. Dokumen pedoman penghargaan mahasiswa; 3. Dokumen SOP penghargaan untuk mahasiswa berprestasi; 4. Dokumen program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa; 5. Bukti alokasi dana untuk program prestasi mahasiswa pada RKAT/RKAT; 6. Dokumen laporan keikutsertaan lomba.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 85 dari 90

		internasional					
4.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	Tersedianya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: a. Kebijakan; b. Pedoman; dan c. Program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa.	1. SK Rektor USU/ Peraturan tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 2. Pedoman menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 3. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan mahasiswa; 4. Laporan kegiatan program.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
5.	Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Tersedianya dokumen/informasi yang sah yang memuat: a. Kebijakan; b. Pedoman beasiswa; c. Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non kementerian; d. Prosedur penyaluran beasiswa; dan e. Daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.	1. Pedoman program beasiswa seperti: PPA (Peningkatan Prestasi Akademik), Beasiswa BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) dan seluruh beasiswa yang dilaksanakan di lingkungan USU; 2. Program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non kementerian; 3. Dokumen SOP penyaluran beasiswa;		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 86 dari 90

			4. Formulir daftar mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai skema; 5. Daftar nama dan SK Rektor tentang nama mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk setiap program beasiswa yang diselenggarakan di USU.				
6.	Pimpinan universitas harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada dokumen yang sah yang memuat informasi tentang: kebijakan; pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.	1. SK tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping kegiatan UKM; 2. Pedoman pembinaan dan pendampingan UKM; 3. Dokumen program pembinaan dan pendampingan bagi UKM; 4. Dokumen SOP pembinaan dan pendampingan bagi UKM; 5. Formulir Daftar nama pembimbing kegiatan UKM.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
7.	Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Tersedianya dokumen yang sah yang memuat informasi tentang: a. Peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; b. Bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan;	1. Dokumen instrumen survei kepuasan mahasiswa; 2. Dokumen panduan survei kepuasan mahasiswa; 3. Dokumen laporan pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa; 4. Dokumen laporan analisis hasil survei kepuasan		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/PUM/01/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024

FORMULIR MAHASISWA

REVISI: 00

HALAMAN: 87 dari 90

		c. Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif yang dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	5. mahasiswa; 5. Dokumen usulan perbaikan layanan kemahasiswaan; 6. Dokumen laporan; 7. Pelaksanaan tindak lanjut perbaikan layanan.				
8.	Rektor memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap semua pelayanan kemahasiswaan dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan nilai ≥ 80 .	Laporan kepuasan pengguna terhadap layanan kemahasiswaan yang tersedia di Universitas menunjukkan penilaian ≥ 80 .	1. Dokumen instrumen tentang layanan kepuasan pengguna layanan kemahasiswaan setiap tahun; 2. Laporan kepuasan pengguna layanan kemahasiswaan setiap tahun; 3. Form evaluasi, RTL dan laporan pelaksanaan dari RTL 4. tersebut untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5. Publikasi hasil pelaksanaan RTL dan dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

